

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan nasional Indonesia yang berlangsung hingga saat ini bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, Dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, merupakan proses interaksi yang saling membutuhkan. Terkadang dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, sering terjadi perbedaan pendapat yang berkelanjutan sebagai konflik atau pertentangan, baik antar perseorangan maupun kelompok bahkan menimbulkan akibat terganggunya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik atau pertentangan antar perseorangan ini merupakan dasar melakukan perbuatan untuk saling memfitnah, menghina dan mencemarkan nama baik yang dapat merugikan. Masyarakat yang merasa dihina dan nama baiknya tercemar akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan atas sebuah perbuatan yang menurut nalar dan akal sehat perbuatan menghina, memfitnah dan mencemarkan nama baik tersebut jelas merugikan.<sup>1</sup>

Perbuatan menghina dan mencemarkan nama baik di dalam ajaran Islam termasuk perbuatan jinayah/pidana sebagaimana dijelaskan dalam fiqih jinayah yang mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil

---

<sup>1</sup> Prasetya, "Peran Pers dalam membangun nasional", terdapat disitus <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0010/24/ekonomi/kesu28.hlm> diakses tanggal 20 desember 2015

yang terinci. Yang dimaksud dengan tindak kriminal menurut Zarqa adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan.

Tujuan disyari'atkannya ketentuan hukum tentang tindakan kejahatan kriminal ini adalah dalam rangka memelihara akal, jiwa, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Dengan demikian, posisi fiqh jinayah ini amat penting dalam kehidupan masyarakat, karena empat dari lima tujuan syari'ah dapat dicapai dengan mentaati ketentuan-ketentuan hukumnya itu. Dua diantaranya bersama-sama dengan fiqh muamalah, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata diperlihara oleh ketentuan-ketentuan hukum fiqh jinayah ini.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai perkembangan teknologi pada saat ini, bahwa perkembangan teknologi memiliki banyak arti bagi kalangan masyarakat di seluruh dunia, karena teknologi zaman sekarang ini manusia sangat ketergantungan dengan adanya teknologi yang canggih dan smart, dengan adanya teknologi manusia dapat melakukan apa saja yang ingin dilakukan. Seperti halnya dari laptop atau komputer masyarakat atau anak sekolah zaman sekarang untuk melakukan pekerjaan rumah selalu menggunakan laptop atau komputer untuk mengerjakan tugas tersebut, dan saking canggihnya teknologi zaman sekarang mencari sesuatu di google-pun bisa terjawab, dan yang lebih modern lagi masyarakat sekarang ini lebih sering menggunakan komunikasi

---

<sup>2</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 1999), Cet-5, hlm.85-86.

antara satu individu dengan individu lainnya ataupun kelompok yang satu dengan yang lainnya melalui media sosial misalnya lewat *e-mail*, *facebook*, *twitter*, dan yang lainnya.

Sungguh luar biasa perkembangan pesat mengenai teknologi pada zaman yang semakin modern sekarang ini jika kita semua menggunakannya dengan kegiatan yang positif, akan tetapi sayangnya perkembangan teknologi yang semakin canggih pada saat ini justru membuat sebagian masyarakat lupa dengan pemanfaatnya yang baik sehingga banyak terjadinya konflik-konflik sosial yang terjadi melalui sosial media misalnya saling mengomentari dan mengkritisi kehidupan individu yang satu dengan yang lainnya maupun kehidupan kelompok yang satu dengan lainnya, pertanyaannya apakah para pengguna mengerti mengenai peraturan undang-undang tentang ITE yang terdapat dalam UUD Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE?.

Masyarakat yang sudah terbiasa dengan kehidupan budaya modern saat ini terjadi perbedaan antara norma hukum, norma moral dan norma agama, ini berkembang setelah kehidupan manusia dipisah antara adat dan hukum Negara, antara hukum positif dengan agama, antara kehidupan individual dan kehidupan sosial, antara domain privat dan domain publik itu menurut pandangan ilmu hukum. Pandangan ilmu hukum ini jelas telah dipengaruhi oleh budaya modern. Bahkan paham tersebut jelas telah memisahkan moral, hukum dan agama sehingga merupakan paham sekular<sup>3</sup>. Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan

---

<sup>3</sup> Bustannudin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.243

tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur yang khusus.

Unsur yang umum tersebut misalnya rukun *syar'i*, rukun *madhi*, dan rukun *adabi*, adapun unsur khususnya adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Sesuai dengan ketentuan fiqih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancam kepada seorang pelaku kejahatan dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.

Sebagaimana peristiwa sosial lainnya, jinayah mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Tidak ada perbuatan yang hanya menguntungkan atau merugikan semata. Setiap perbuatan memiliki keuntungan dan kerugian tertentu. Oleh karena itu, dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan hukuman-hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2009), cet-ke1 hlm. 1-4

Adapun firman Allah SWT Q.S. Al-Hujurat ayat 11 yang menjelaskan mengenai perbuatan saling menghina satu sama lain sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ

أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ

الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Hujurat: 11).<sup>5</sup>*

Dari ayat di atas ditafsirkan bahwa janganlah mencela dirimu sendiri, maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya. Kemudian dalam ayat di sebutkan kata *al-syukhriyat* maksudnya mengolok-olok, menyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara yang menimbulkan tawa.

Menurut penulis dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan dilarang mengejek dan menghina baik menyebutkan cacat ataupun kekurangannya atau juga mentertawakan perbuatan dan perkataannya antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Karena

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Alfatih, 2013)

mungkin orang yang berbuat begitu lebih rendah dari pada orang yang dihinakannya, sedangkan manusia di sisi Allah Swt. Dianggap sama.

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau berbuat sesuatu<sup>6</sup>. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum juga merupakan cerminan dari suatu bangsa, apabila dalam hukum itu dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya maka tentramlah suatu Negara itu dan sebaliknya apabila hukum itu tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya maka akan menyebabkan kekacauan pada suatu Negara. Berbagai teori dan praktek pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih menggunakan hukum pidana yang berasal dari Negara Belanda<sup>7</sup>.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan

---

<sup>6</sup> Pipin Sarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 21

<sup>7</sup> Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 237

merugikan masyarakat<sup>8</sup>. Dari uraian diatas maka menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penghinaan Melalui Media Sosial dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok untuk dipecahkan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap penghinaan melalui media sosial dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penghinaan melalui media sosial dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap penghinaan melalui media sosial dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008), Cet. 3, hlm. 01

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayahnya terhadap penghinaan melalui media sosial dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

## **KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Secara Akademis**

- a. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara umum tentang sanksi dan tinjauan fiqh jinayah terhadap penghinaan melalui media sosial dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 .
- b. Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang sanksi terhadap penghinaan melalui media sosial dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
- c. Diharapkan penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sanksi penghinaan melalui media sosial dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan juga menurut fiqh jinayah atau hukum pidana Islam.

### **2. Secara Praktis**

- a. Diharapkan dapat member sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang sanksi terhadap penghinaan melalui media sosial dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 .



- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya.

#### **E. PENELITIAN TERDAHULU**

Berdasarkan yang penelusuran penulis terdapat adanya penelitian terdahulu yang berkaitan juga kepada tindak pidana penghinaan dan terdapat perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu sebagai berikut:

- i. Penelitian terdahulu. Judul: Hubungan antara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan KUHP, Nama: Farah Arisiani, Nim: 07410248, penelitian terdahulu ini menjelaskan mengenai hubungannya antara tindak pidana penghinaan dengan pencemaran nama baik berdasarkan UU No.11 tahun 2008 tentang ITE dan KUHP sedangkan penelitian saat ini itu menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukumnya kepada yang telah menjadi korban tindak pidana penghinaan tersebut khususnya penghinaan yang terjadi melalui media sosial.
- ii. Penelitian terdahulu. Judul: Implikasi hukum kebebasan berpendapat di jejaring soisal dalam terwujudnya delik penghinaan, Nama: Arniansi Utami Akbar, NIM: 11109047, penelitian teerdahulu menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terkait delik penghinaan di

jejaring sosial jika terjadi delik penghinaan sedangkan penelitian saat ini bagaimana kuatnya perlindungan hukum yang diberikan kepada si korban penghinaan yang deliknya sama melalui jejaring sosial ataupun media sosial.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sumber Data**

- a. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari dokumen, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah objek penelitian.
- b. Sumber data yang digunakan ialah data skunder yakni data-data yang diperoleh oleh studi kepustakaan yang terdiri dari sumber-

sumber pendukung terhadap permasalahan yang akan dibahas seperti kitab dari kalangan hukum. Serta juga menggunakan ensiklopedia, kamus index komulatif, Website dan majalah.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah studi dokumentasi (documentation study). Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian data-data yang diperoleh dari literature-literatur yang membahas tentang materi yang penulis ingin teliti tersebut dikelompokkan dengan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, laporan penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, website dan majalah.

## **3. Teknik Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan di analisa secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan menguraikan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas. Teknik penarikan kesimpulan setelah data diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka penguraian isi disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Saipullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung:Refika Aditama,2013) Hal 17

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang Tidak terarah. Untuk memudahkan penulisan, skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, menjelaskan tentang Tinjauan Umum, merupakan Pengertian Informasi dan Transaksi Elektornik dan pengertian Fiqih Jinayah, Perkembangan Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah* dan ruang lingkup hukum pidana

BAB III, Menjelaskan Tinjauan Khusus, Khususnya yaitu Tinjauan fiqh jinayah Terhadap penghinaan melalui media sosial Dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008.

BAB IV, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dengan disertai saran-saran yang ditujukan kepada koperasi yang bersangkutan, yang dilampiri dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Macam-macam Teknologi Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik**

##### **1. Pengertian Informasi Elektronik**

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor ITE 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

##### **2. Pengertian Transaksi Elektronik**

Sama halnya dengan Informasi Elektronik dalam pasal 1 Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya<sup>10</sup>.

##### **3. Macam-Macam Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Teknologi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Sehingga peralatan teknologi

---

<sup>10</sup> Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

informasi dan komunikasi akan sedikit berbeda, walupun secara garis besar sama.

**Berikut ini adalah beberapa alat yang tergolong dalam teknologi informasi :**

### **1. Komputer**

Komputer merupakan alat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi. Beberapa fungsi Komputer diantaranya:

- Mempermudah pekerjaan.
- Sebagai Alat komunikasi
- Sebagai alat untuk hiburan
- Sebagai Alat Pendidikan
- Komputer Sebagai Sarana Informasi
- Komputer Sebagai Sarana Usaha
- Komputer Sebagai Sarana Kontrol

### **2. Notebook**

Notebook yaitu peralatan yang fungsinya sama dengan komputer tetapi bentuknya praktis dapat di lipat dan dibawa-bawa karena menggunakan bantuan baterai charger sehingga bisa digunakan tanpa

menggunakan listrik. Notebook atau laptop hadir dengan beragam bentuk dan ukuran. Perangkat ini memiliki fungsi yang sama dengan komputer. Hanya saja, pembuatannya sengaja dibuat lebih praktis sehingga dapat dilipat dan mudah untuk dibawa ke mana pun.

### **3. Netbook**

Netbook adalah Komputer sejenis Notebook namun ukurannya lebih diperkecil dan spesifikasi hardwarenya lebih rendah serta ada beberapa fitur yang dihilangkan dengan tujuan memperkecil ukuran, serta menurunkan harga dari sebuah Netbook itu sendiri.

### **4. Tablet**

Tablet PC adalah laptop atau komputer portable berbentuk buku. Memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau pulpen digital selain keyboard ataupun mouse komputer.

### **5. Televisi**

Televisi merupakan perangkat teknologi informasi yang berupa sistem penyiaran yang disertai dengan gambar (visual) dan suara (audio). Oleh karena itu, perangkat ini digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video secara langsung. Televisi merupakan media informasi dan komunikasi yang sangat dikenal. Televisi adalah pesawat yang dapat menangkap siaran gambar dan suara dari pemancar. Dengan televisi, kamu dapat melihat lokasi suatu daerah maupun tokoh-tokoh terkenal dalam dan luar negeri. Kejadian alam, pelantikan presiden,

dan budaya setiap daerah maupun bangsa lain dengan mudah dapat kamu lihat. Televisi sudah menjadi sumber segala informasi. Bahkan, televisi juga digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu yang bersifat menguntungkan.

## **6. Radio**

Radio merupakan perangkat teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal. Perangkat elektronik ini memiliki fungsi untuk menyampaikan Informasi berupa suara dari station pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan suara melalui udara. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Gelombang ini terbentuk ketika obyek bermuatan listrik dimodulasi. Modulasi adalah teknik menumpangkan sebuah sinyal pada sinyal yang lain. AM (Amplitude Modulation) dan FM (Frequency Modulation) merupakan sistem modulasi yang sering digunakan. Sistem FM mempunyai kelebihan dapat menghilangkan gangguan oleh gelombang radio lainnya. FM juga dapat menghilangkan gangguan suara oleh cuaca seperti petir maupun hujan dan menghasilkan suara yang lebih jernih dibanding dengan sistem AM. Namun, sistem FM mempunyai kelemahan yaitu jangkauan yang kurang luas.

## **7. Koran**

Koran yaitu media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa tulisan dan gambar yang terbit setiap hari yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik.



## **8. Mp3 player**

Mp3 Player yaitu Peralatan yang dapat menyimpan data sekaligus dapat digunakan untuk memutar music dan mendengarkan radio.

## **9. Video player**

Video player adalah istilah yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan software komputer untuk memainkan file video. Sebagian besar media player dapat menampilkan sejumlah format media, baik file audio ataupun video, sedangkan yang khusus untuk memainkan video disebut dengan video player.

## **10. Camera Digital**

Kamera digital merupakan perangkat teknologi yang biasa digunakan untuk mengabadikan gambar atau video dengan menggunakan metode penyimpanan secara digital atau disk.

## **11. Kalkulator**

Kalkulator adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjumlahkan atau menghitung dalam berbagai satuan.

**Berikut ini adalah contoh perangkat teknologi komunikasi :**

### **1. Telephone / Handphone**

Handphone atau biasa disebut telepon genggam atau yang sering dikenal dengan nama Ponsel merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel,

mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Telepon digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh bahkan di seberang lautan sekali pun. Saat ini biaya telepon juga relatif mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini mempermudah orang untuk menjalin komunikasi jarak jauh. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perangkat telepon pun semakin praktis. Dahulu kita tidak dapat membawa telepon kemana-mana, telepon tersebut dikenal dengan nama telepon tetap (fixed line telepon). Saat ini telah marak telepon tanpa kabel. Telepon tersebut dapat dibawa kemana pun sesuai kebutuhan kita. Telepon tanpa kabel semacam ini disebut telepon genggam atau handphone (HP). HP bentuknya praktis untuk dibawa kemana pun dengan model yang bervariasi. Di era teknologi canggih ini, fungsi HP semakin berkembang. HP tidak hanya untuk berbicara satu sama lain dengan jarak jauh. HP juga digunakan untuk mendengarkan radio, melihat televisi, mendengarkan musik, berfoto, merekam video, atau mengirim foto dan video. Kamu juga dapat mengirim dan menerima tulisan atau gambar berupa pesan singkat yang disebut SMS (Short Message Service) dan MMS (Multimedia Message Service). Bahkan dengan teknologi WAP (Wireless Application Protocol) dan GPRS (General Packet Radio Service), HP dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk browsing internet. Berdasarkan data dan suara yang dikirimkan, HP dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### 1) GSM atau (Global System for Mobile Communication)

Pada sistem GSM, suara dan data yang dikirimkan berdasarkan satuan waktu (timeslot). Artinya, penggunaan saluran frekuensi menggunakan batasan waktu. Kelebihan dari sistem GSM adalah mempunyai kualitas komunikasi yang lebih stabil. Sedangkan kekurangannya adalah sulit untuk melakukan panggilan atau menerima panggilan ketika jaringan sudah penuh.

### 2) CDMA (Code Devision Multiple Access)

Pada sistem CDMA, suara dan data yang dikirimkan dengan menggunakan kode-kode tertentu. Kode-kode ini untuk mengatur setiap panggilan. Jadi, CDMA tidak memiliki frekuensi khusus pada setiap pemakai. Kelebihan dari sistem CDMA adalah mempunyai kapasitas jaringan yang besar sehingga walaupun digunakan secara bersama-sama tetap mempunyai konektivitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah kualitas komunikasi yang tidak stabil.

## **2. Faximile**

Faximile adalah alat pengirim dokumen atau gambar dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan saluran telepon. Pengiriman bisa dilakukan apabila pengirim dan penerima sama-sama mengaktifkan mesin ini.

## **3. Telegraph**

Telegraf merupakan sebuah mesin/alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh.

#### **4. Email / Messenger**

Email adalah surat melalui media elektronik. Sebenarnya email merupakan singkatan dari “Electronic mail”. Melalui email kita dapat mengirim surat elektronik baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar, yang dikirimkan dari satu alamat email ke alamat lain di jaringan internet.

#### **5. Surat Pos**

Surat pos merupakan media pengiriman surat biasa melalui jasa pengiriman paket pos. Mungkin bagi beberapa orang akan sedikit bingung antara peralatan komunikasi dan informasi. Secara mudahnya peralatan informasi adalah sebagai sarana menyampaikan informasi atau data dari satu orang ke orang lain. Sedangkan sarana peralatan komunikasi adalah sarana untuk berkomunikasi.<sup>11</sup>

### **B. Pengertian Fiqh Jinayah dan Macam-macam Jinayah**

#### **1. Pengertian Jinayah**

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *jinayah*, yaitu bentuk jamak dari bentuk kata mufrad yang artinya perbuatan maksiat atau

---

<sup>11</sup> <http://kyutzlieya.blogspot.co.id/2013/03/macam-macam-teknologi-informasi-dan.html> (Diakses pada tanggal 26 September 2016).

kejahatan. Menurut istilah fiqh, jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya<sup>12</sup>.

Menurut Yusuf<sup>13</sup> bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan al-Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakankejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemshlahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syariat Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya atau orang lain<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup>Mujib. *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*. Jakarta. Kalam Mulia. 2008, hlm. 141.

<sup>13</sup>Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah*. Palembang. 2009, hlm. 1

<sup>14</sup> Ali, Zainuddin. *Pengantar Hukum Islam di indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006, hlm. 1.

## 2. Macam-macam Jinayah

### 1. Jarimah

Pengertian jarimah menurut bahasa berasal dari kata yang artinya: “perbuatan dosa atau perbuatan salah”<sup>15</sup>. *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah di atas adalah pengertian umum, di mana jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman *duniawi* maupun *ukhrowi*<sup>16</sup>.

### 2. Macam-macam Jarimah

Ditinjau dari segi hukumannya, jarimah dibagi ke dalam:

#### A. Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh *nash* yaitu hukum had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal;

---

<sup>15</sup>Mkuslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta. Diadit Media. 2007, hlm. 9

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 17.

2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah yang dominan<sup>17</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ada tujuh macam yaitu sebagai berikut:

1. Murtad
2. Al-Baghyu (pemberontakan)
3. Hirabah (perampokan)
4. Zina
5. Qazaf (menuduh zina)
6. Meminum minuman keras atau khamr.
7. Mencuri atau sariqah<sup>18</sup>.

#### B. Jarimah *Qishas* dan *Diat*

Jarimah *qishas* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan<sup>19</sup>.

Jarimah *qishas* dan *diat* ini hanya dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

1. pembunuhan sengaja.
2. pembunuhan menyerupai sengaja.

---

<sup>17</sup>Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah*. Palembang. 2009, hlm. 5

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 6

<sup>19</sup>Muslich, Wardi, op.cit, hlm. 18.

3. pembunuhan karena kesalahan.
4. penganiayaan sengaja.
5. penganiayaan tidak disengaja.

### C. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*)<sup>20</sup>.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada 3 macam, yaitu *had*, *qishas* atau *diat*, dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan dan mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasehat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 19.



Jarimah Ta'zir menurut hukum pidana islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifatatnya. Atau kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأدب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

*“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’*

Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai tindakan pidana ta'zir . Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghasab harta, menghina orang, menghina agama, dan suap

Ciri khas dari jarimah ta'zir adalah :

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum di tentukan oleh syara'.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah oleh hakim.

Aturan hukum pidana Islam yang paling fleksibel terdapat pada jarimah ta'zir, Pada kategori jarimah ini, baik kriminalisasi suatu perbuatan maupun hukumannya diserahkan kepada Hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman bagi perbuatan pidana (jarimah) yang tidak ada ketetapan nas tentang hukumnya.

Hukuman ta'zir tidak diperkenankan selain dari Imam kecuali dari tiga orangberikut ini:

1. Ayah, boleh menjatuhkan ta'zir terhadap anaknya yang masih kecil dengan tujuan edukatif, dan mencegahnya dari akhlak yang buruk.
2. Majikan, diperbolehkan menta'zir hambanya baik yang bersangkutan dengan hakdirinya atau hak Allah.
3. Suami, diperbolehkan menta'zirkan istrinya dalam masalah nusyuz, sebagaimana yang telah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Dilihat dari hak yang dilanggar, ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

#### **1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah**

Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.

#### **2. Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan.**

Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian:

1. **Ta'zir atas perbuatan maksiat.**

Ta'zir atas perbuatan maksiat yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.

2. **Ta'zir Atas Perbuatan Yang Membahayakan Kepentingan Umum.**

Ta'zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.

3. **Ta'zir Atas Pelanggaran (*Mukhalafah*).**

Ta'zir atas pelanggaran (*mukhalafah*) yaitu jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah.

Abdul aziz amir membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan;
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan;
3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak;
4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.
5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

### **C. Perkembangan Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah***

Perkembangan hukum pidana di Indonesia dimulai sejak zaman VOC hingga zaman kemerdekaan. Pada zaman VOC selain hukum adat pidana yang berlaku bagi penduduk asli di Indonesia oleh penguasa VOC mula-mula diberlakukan plakat-plakat yang berisi hukum pidana.

Pada tahun 1642 *Joan Maetsuycker* mantan *Hof van Justitie* di Batavia yang mendapat tugas dari Gubernur Jenderal van Diemen merampungkan suatu himpunan plakat-plakat yang diberi nama *Statuten van Batavia*. Maka pada tahun 1650 himpunan itu disahkan oleh *Heeren Zeventien*.<sup>21</sup>

Selanjutnya perkembangan hukum pidana di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, sebagaimana diketahui dari tahun 1811 sampai dengan tahun 1814 indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op,Cit.* hlm. 15

Pada zaman Hindia Belanda bagi bangsa Indonesia diterapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada Stbl. 1828 Nomor 16. Mereka dibagi atas dua golongan, yaitu: *Pertama*, yang dipidana kerja rantai. *Kedua*, yang dipidana kerja paksa.<sup>22</sup> Yang terdiri atas yang diberi upah dan yang tidak diberi upah.

Namun dalam prakteknya, pidana kerja paksa dikenakan dengan tiga cara: *Pertama*, kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan. *Kedua*, kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang. *Ketiga*, kerja paksa tanpa dirantai tetapi dibuang.

Indonesia juga pernah di jajah oleh Jepang, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama Bangsa Indonesia.<sup>23</sup>

Pada zaman pendudukan Jepang, aturan-aturan yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda masih tetap diberlakukan. Hal ini didasarkan pada undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942. Yang mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura.

Pada Pasal 3 *Osamu Serei* tersebut berbunyi yang artinya “*semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum undang-undang dan pemerintah*

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>23</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Nusantara\\_\(1942-1945\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_(1942-1945)) (Diakses pada tanggal 25 April 2016).

*yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”.*<sup>24</sup>

Maka hanya pasal-pasal yang menyangkut pemerintah belanda yang berlaku, misalnya penyebutan raja/ratu tidak berlaku lagi pada zaman penjajahan Jepang.

Selanjutnya adalah perkembangan Hukum Pidana pada zaman kemerdekaan, pada awal kemerdekaan Indonesia segala peraturan yang berlaku pada masa penjajahan Jepang masih dipertahankan. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.<sup>25</sup>

Untuk memperkuat aturan tersebut, maka Presiden mengeluarkan suatu peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut dengan Peraturan Nomor 2 yang berbunyi, “Untuk ketertiban masyarakatan berdasar atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II berhubung dengan Pasal IV Kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:”

#### Pasal 1

“Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut”

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 20

<sup>25</sup> *Ibid.*

## Pasal 2

“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945”

Pada masa kemerdekaan bahkan hingga saat ini hukum pidana yang dipakai di Indonesia merupakan gabungan hukum pidana yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda. Terdapat beberapa perubahan yang mendasar atas hukum pidana pada zaman penjajahan Belanda yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Antara lain perubahan yang dilakukan adalah dalam penamaan hukum pidana yang mulanya bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang dewasa ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan ini diatur dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.

Ada pula upaya untuk melakukan kodifikasi KUHP Nasional yang dilakukan oleh Putera-putera Indonesia yang sumbernya digali dari bumi Indonesia dengan memperhatikan perkembangan dunia modern dibidang hukum pidana. Usaha-usaha konkret tersebut dapat dilihat atas apa yang dilakukan oleh Basaruddin, S.H dan Iskandar Situmorang, S.H yang menyusun Rancangan Buku I KUHP pada tahun 1971 dan Buku II KUHP pada tahun 1976.

Pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1986 secara terus-menerus dilakukan lokakarya di BABINKUMNAS (Badan Pembinaan Hukum Nasional) mengenai rancangan KUHP yang dibuat oleh putera bangsa.

Hukum islam muncul sejak agama islam diturunkan oleh Alloh SWT ke muka bumi ini dengan berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

SAW, di Makkah melalui perantara malaikat jibril. Maka sejak saat itulah aturan atau hukum islam berlaku bagi penganut ajarannya.

Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia. Sudah tentu suatu agama memiliki aturan-aturan tersendiri yang berlaku bagi pemeluknya yang juga disebut sebagai hukum. Di Indonesia, hukum islam memiliki peranan tersendiri bagi pembangunan hukum Nasional.

Islam masuk Indonesia diikuti dengan masuknya kerajaan-kerajaan islam. Sejak agama islam mulai dianut oleh penduduk Indonesia, maka dengan itu hukum islam pun mulai berlaku dalam tatakehidupan masyarakat, kaidah hukum diajarkan sebagai pedoman kehidupan.

Secara yuridis formal, hukum Islam baru dapat menjadi hukum yang berlaku bagi pemeluknya bilaman hukum itu diundangkan oleh negara. Untuk hukum pidana islam hingga saat ini memang belum mendapatkan tempat untuk diterapkan bagi masyarakat Indonesia, khusus nya bagi yang beragama Islam.<sup>26</sup>

#### **D. Ruang lingkup Hukum Pidana**

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan.<sup>27</sup> Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana segi lain. Masalah berlakunya Undang-undang pidana menurut waktu janganlah disamakan dengan masalah terjadinya tindak pidana menurut waktu.

---

<sup>26</sup> <https://m.facebook.com/notes/moh-rawansyah/prospek-penerapan-hukum-pidana-islam-dalam-sistem-hukum-pidana-nasional/401905799927142> (Diakses pada tanggal, 25 April 2016).

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 39



Permasalahan tindak pidana menurut waktu dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya dibicarakan pada saat orang membahas masalah tindak pidana atau masalah *strafbaar feit*.<sup>28</sup>

Namun masalah berlakunya undang-undang hukum pidana ada hubungannya dengan pembicaraan mengenai Pasal 1 ayat 1 KUHP, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya, yang mengatakan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang harus ada terlebih dahulu daripada tindakan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP itu dalam pembahasan ilmu hukum disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan dalam bahasa Latin: "*Nulum delictum mulla poena sine praevia legi poenali*" yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: "*Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya*".<sup>29</sup>

Pasal 1 ayat 1 KUHP itu menurut rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi yang artinya sebagai berikut: "*Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri*".<sup>30</sup>

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

---

<sup>28</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 201. hlm. 151

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 123.

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogis (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>31</sup>

Ada banyak pendapat mengenai asas legalitas tersebut didalam KUHP, ada yang pro dan adapula yang kontra. Salah satu yang kontra akan berlakunya asas legalitas adalah Utrecht, alasannya adalah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (*strafwaarding*) tidak dipidana karena adanya asas tersebut.

Andi Hamzah berpendapat bahwa adanya asas tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan dilema, karena memang dilihat dari segi yang satu seperti yang digambarkan oleh Utrecht. Dilihat dari segi lain, yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu.<sup>32</sup>

Dari uraian tersebut penulis dapat simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan pidana atau hukum pidana dapat berlaku jika ia tertulis atau dapat juga disebut hukum tertulis. Karena tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan.

Jiik pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 kita melihat berlakunya hukum pidana menurut ruang waktu, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 45.

berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat yang berkaitan pula dengan orang sebagai subjek hukum pidana.

Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Pidana suatu negara antara lain dapat kita jumpai dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 KUHP, dan bukan suatu yang baru bagi ilmu pengetahuan hukum pidana.

Pasal-pasal tersebut itu merupakan asas dasar bagi berlakunya hukum pidana, yang menentukan bahwa pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana itu, hakim tidak dibenarkan memberlakukan Undang-undang Pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiri.<sup>33</sup>

Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP berbunyi *“Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap warga negara Indonesia, yang di luar Indonesia telah bersalah melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.”*<sup>34</sup>

Di dalam doktrin dikenal dengan beberapa asas yang biasanya disebut sebagai *“asas-asas tentang berlakunya Undang-undang Pidana menurut tempat”*.

Asas-asas tersebut adalah:

- 1) *Asas Teritorial* atau territorialiteits-beginsel yang juga disebut land-beginsel.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>34</sup> Afnil Guza, *KUHP dan KUHP*, Anisa Mandiri, Jakarta: 2009. Hlm. 14

- 2) *Asas Kebangsaan* atau *nationaliteits-beginsel* atau yang juga disebut *personaliteits-beginsel*.
- 3) *Asas Perlindungan* atau *beschermings-beginsel*.
- 4) *Asas Persamaan* atau *Universaliteits-beginsel*.<sup>35</sup>

*Asas Teritorial atau Wilayah*, yang pertama harus kita lihat bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Ini merupakan yang paling pokok dan juga asas yang paling tua. Karena logis jika ketentuan-ketentuan hukum suatu negara berlaku di wilayahnya sendiri.

Menurut Asas Teritorial, berlakunya Undang-undang Pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Menurut Profesor Simons yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, berlakunya asas ini didasarkan pada asas kedaulatan suatu negara, yang meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara berada dalam wilayah negara tersebut, harus menaati dan menundukan diri pada segala perundang-undangan yang berlaku di negara itu.<sup>37</sup>

Sudah kita pahami juga bahwa wilayah suatu negara meliputi seluruh wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara diatas wilayah daratan dan

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 90.

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang, *Ibid*,

lautan tersebut. Sehingga apa yang terjadi di dalam sebuah pesawat udara atau di dalam balon udara diatas batas wilayah darat dan wilayah laut suatu negara haruslah dianggap sebagai kejadian yang telah terjadi di wilayah negara bersangkutan.

Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.<sup>38</sup>

**Menurut Asas Kebangsaan,** Undang-undang Pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya di manapun mereka itu berada, bahkan juga seandainya mereka itu berada di luar negeri. Asas kebangsaan ini dianut oleh Undang-undang pidana kita, yaitu seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan-rumusan pasal 5 dan pasal 7 KUHP.

Menurut Andi Hamzah, tidak menjadi persoalan apakah kejahatan-kejahatan tersebut diancam pidana oleh negara tempat perbuatan itu dilakukan.<sup>39</sup> Lebih lanjut menurut Andi Hamzah, bahwa ketentuan di dalam pasal 5 ayat 1 ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri, jangan sampai lolos dari pemidanaan. Ketentuan ini berlaku bagi semua *kejahatan* menurut KUHP Indonesia, dan tidak berlaku untuk delik *pelanggaran*.

---

<sup>38</sup> Afnil Guza, *Op.Cit.* hlm. 13

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 73

*Menurut Asas Perlindungan*, berlakunya Undang-undang Pidana suatu negara itu tidak bergantung pada tempat seorang pelaku yang telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut.<sup>40</sup>

Lebih lanjut menurut P.A.F Lamintang, alasannya adalah bahwa pada setiap negara telah diberi kepercayaan oleh rakyatnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum mereka, sehingga setiap negara juga berwenang memperluas berlakunya peraturan-peraturan perundang-undangannya sejauh tanggungjawabnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum rakyat yang telah dipercayakan kepadanya menghendaki ia berbuat demikian.<sup>41</sup>

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu.<sup>42</sup> Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas.

Kepentingan-kepentingan nasional yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah dimaksudkan di atas adalah:

- a. Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya.
- b. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

---

<sup>40</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 107.

<sup>41</sup> *Ibid*,

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 71.

- c. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. dan
- d. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak-bajak laut.

Dalam Undang-undang Pidana Indonesia, asas perlindungan itu dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal-pasal 4 dan 8 KUHP.

Kemudian asas ini diperluas dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan juga oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 (drt) tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>43</sup>

*Menurut Asas Persamaan*, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain.<sup>44</sup>

Asa ini juga melihat bahwa hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang, yang dimaksud disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia.

Asas persamaan (Universal) ini secara umum diatur di dalam pasal 4 KUHP. Khusus nya pasal 4 angka 2 KUHP yang berbunyi "*Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang*

---

<sup>43</sup> *Ibid*,

<sup>44</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* Hlm. 113.

*melakukan di luar Indonesia, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merk yang digunakan oleh pemerintah Indonesia”.*<sup>45</sup>

Pasal 4 angka 2 KUHP itu semula dibentuk semata-mata untuk melindungi mata uang dan uang kertas negara ataupun uang kertas yang telah dikeluarkan oleh bank sirkulasi, akan tetapi sejak tahun 1932 yang harus dilindungi itu bukan hanya mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi Indonesia saja, melainkan juga mata uang dan uang kertas negara-negara lain.<sup>46</sup>

Dengan demikian, maka apabila ada orang asing yang memalsukan mata uang atau uang kertas negara asalnya di Indonesia, orang tersebut akan dituntut dan diadili menurut Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>45</sup> Afnal Guza, *Op.Cit.* hlm. 13.

<sup>46</sup> P.A.F Lamitang. *Op.Cit.*



### **BAB III**

#### **TINJAUAN KHUSUS**

#### **A. Ketentuan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai Tindakan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik**

##### **1. Perbuatan yang Dilarang**

Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 3 Bab VII disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dari pasal 27 ayat 3 di atas dapat disimpulkan bahwa tindak melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang dalam hal ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 berupa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

##### **a. Penyelesaian Sengketa**

Menurut pasal 38 dan 39 Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Pasal 38:

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39:

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Penyidikan**

Penyidikan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 yang berkaitan penghinaan melalui informasi dan transaksi elektronik atau media sosial adalah sebagai berikut:

Pasal 42:

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana dalam Undang-undang ini.

Pasal 43:

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang teknologi dan informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
2. Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerima laporan, menggeledah setiap orang atau pihak lainnya, melakukan pemeriksaan atas kebenaran perseorangan atau badan usaha yang melakukan tindak pidana perbuatan yang dilarang, meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan serta mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana.
6. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum,
8. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44:

Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### **c. Tinjauan tentang Sanksi/Hukuman**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah tanggungan, denda, hukuman atau penalti. Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi juga merupakan suatu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil

pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Misalnya saja ada orang yang mencuri di kampung, maka dia akan kena sanksi dikeluarkan dari kampung atau ditahan dikepolisian setempat.<sup>47</sup>

Dalam Hukum pidana sanksi dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim<sup>48</sup>

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah

---

<sup>47</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian.sanksi/> (diakses tanggal, 5 Mei 2016)

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013. Hlm. 117

sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (dapat dijatuhkan ataupun tidak).<sup>49</sup>

Menurut Tolib Setiady, perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Hukuman dalam Islam disebut dengan ‘*uqubah*’ (siksaan atau hukuman). Dalam ensiklopedi hukum islam ‘*uqubah* adalah hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan Syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.’<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ray Pratama Siadari, *Pengertian, Jenis-jenis, dan Tujuan Pidana*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1> (diakses tanggal, 05 Mei 2016)

<sup>50</sup> *Ensiklopedi hukum islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, (Jilid 6 Tat-Zin). Hlm. 1871

Lebih lanjut ditelaskan dalam ensiklopedi hukum Islam Tujuan disyariatkannya hukuman terhadap pelanggar ketentuan syarak adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk *kemafsadatan* (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk menaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.

Prinsip dasar hukuman dalam Islam. Sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukuman dalam Islam, yaitu untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketentraman masyarakat, ulama fikih mengemukakan beberapa prinsip dasar yang bisa mencapai tujuan hukuman tersebut.

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak pidana, bisa menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku pidana, dan sekaligus menyadarkan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Dalam kaitan ini ulama hukum islam mengatakan bahwa hukuman itu adalah “penghalang sebelum terjadinya tindak pidana serta upaya pencegahan, baik bagi pelaku maupun orang lain, apabila tindak pidana itu telah dilakukan.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, maka hukuman diperberat; sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, maka hukuman itu diringankan. Apabila kemaslahatan masyarakat dan demi memelihara stabilitas menghendaki seorang pelaku tindak pidana dibunuh

atau dipenjarakan, maka pelaku pidana tersebut harus dibunuh atau dipenjarakan sampai ia mati (seumur hidup), selama ia tidak tobat atau tidak berupaya memperbaiki keadaannya. Oleh sebab itu hukuman harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, dalam hal ini rasa keadilan.

3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan, karenanya harus dijalankan.
4. Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan yang terakhir Ibnu Taimiyah (ahli fikih Madzhab Hanbali) mengatakan: Hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-hambanya, muncul dari rahmat Allah terhadap hamba dan kehendak-Nya untuk melakukan yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Oleh sebab itu, harus senantiasa diusahakan hukuman yang sesuai dengan rahmat dan kehendak baik Allah tersebut, sebagaimana ayah mendidik anaknya atau seorang dokter mengobati pasien.

Abdul Qadir Audah (w. 1373 H/1945M), seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dalam disimpulkan dalam dua pokok dasar, yaitu menuntaskan segala bentuk perbuatan pidana

dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana.

## **B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penghinaan Melalui Media Sosial**

### **Dalam Undang-Undang Informasai dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008**

#### **1. Dasar Hukuman dan Sanksi Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah**

Dasar hukum dan sanksi penghinaan melalui media sosial merupakan masalah *ijtihad*, permasalahan yang belum diatur oleh *nash* secara eksplisit, karena persoalan penghinaan melalui media sosial dalam konteks modern merupakan masalah baru dan belum dikenal dalam ilmu keislaman klasik. Sehingga dalam menentukan hukumnya digali dengan menggunakan metode *ushul fiqh* sebagai alatnya.

Oleh sebab itu sanksi atau hukuman penghinaan melalui media sosial dalam fiqh jinayah adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberi efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat



kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.

Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat dalam undang-undang hukum positif adalah masuk kategori hukuman *ta'zir*. Karena undang-undang hukum positif tersebut hanya semata sebuah bentuk pengaturan dan rumusan yang di dalamnya dipertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan bentuk dan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memberi efek jera dan perehabilitasan serta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenteram<sup>51</sup>.

Hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman hadd dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT, seperti makan di siang hari bulan ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut pendapat jumbuh, melakukan praktek riba, membuang najis dan semua hal yang membahayakan di jalan, maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia, seperti mencium atau mencumbui wanita asing yang tidak sampai pada kategori zina, mencuri harta dengan jumlah batasan yang mengharuskan dijatuhi hukuman hadd pencurian (batas minimal pencurian yang sudah bisa dijatuhi hukuman hadd pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham menurut ulama Hanafiyah), pencurian terhadap yang tidak bisa disimpan

---

<sup>51</sup> Wahab Al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, hlm. 259.

dan dijaga (al-hirz), melanggar amanat, suap, serta qadzaf, penghinaan dan penghujatan dengan menggunakan selain kata-kata qadzaf<sup>52</sup>.

Bentuk-bentuk hukuman ta'zir adalah seperti, hukuman ta'zir dalam bentuk teguran dan peringatan, hukuman ta'zir dengan dipenjara, pukulan, denda dengan harta, dan hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan tidak pernah merasa jera serta dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara, menjadi agen mata-mata, perilaku seks sesama jenis (sodomi, *liwath*), menghina dan menghujat Nabi Muhammad, SAW, dan bentuk-bentuk hukuman ta'zir lainnya yang menurut hakim bisa memberi efek jera, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, ruang dan waktu, serta tingkat kemajuan dan peradaban<sup>53</sup>.

Penerapan dan pemberlakuan bentuk-bentuk hukuman tersebut secara benar tanpa memberi ruang sedikit pun kepada praktek-praktek rekayasa, perantara untuk meminta pembatalan hukuman (*syafaat*), dan praktek-praktek suap, akan bisa menekan angka kriminalitas atau mencegahnya.

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 259.

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 260.

## **2. Jenis Hukuman Jarimah Ta'zir yang Berkenaan Dengan Penghinaan**

### **1. Hukuman Mati**

Pada dasarnya hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

### **2. Hukuman Cambuk**

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqoha<sup>2</sup> terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama<sup>3</sup> Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

### **3. Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)**

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama<sup>2</sup> berbeda pendapat. Ulama<sup>2</sup> Syafi<sup>2</sup>iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

### **4. Hukuman Salib**

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman ta'zir. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam

menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak lebih dari tiga hari.

## 5. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ لِئِتَابِ اللَّهِ أَنَّهُمْ لَيَتُوبُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat”(Q.S. At-Taubah: 118).

## 6. Hukuman Ancaman, Teguran, dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara

hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

#### **7. Hukuman Denda**

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

#### **8. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Harta**

Para ulama berpendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Pendapat ini di bolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Pengambilan harta ini bukan semata untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya

menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bias di harapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harya tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

### 3. Unsur-unsur Jarimah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimasud adalah sebagai berikut:

- i. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
- ii. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar perbuatan *syara'*, maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan *syara'*. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur materil.
- iii. Pelaku jarimah yakni seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup>Sirojuddin. *Ensiklopedi Hukum islam*. Jakarta. PT. Inter Masa. 2003, hlm. 806.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi penghinaan dalam Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 adalah Dari pasal 27 ayat 3 di atas dapat disimpulkan bahwa tindak melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang dalam hal ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 berupa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Tinjauan fiqh jinayah terhadap penghinaan melalui media sosial adalah dihukum ta'zir, Dasar hukum dan sanksi penghinaan melalui media sosial merupakan masalah *ijtihad*, permasalahan yang belum diatur oleh *nash* secara eksplisit, karena persoalan penghinaan melalui media sosial dalam konteks modern merupakan masalah baru dan belum dikenal dalam ilmu keislaman klasik, yang dalam hal ini ketentuan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat.



**Saran**

1. Tindakan melakukan penghinaan melalui media sosial atau melalui informasi elektronik merupakan masalah ijtihad atau hal yang baru dalam konteks kekinian dengan menggunakan media komputer sebagai alatnya adalah tetap saja dilarang, dan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, namun tetap saja menjadi perhatian bagi kita semua untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat melawan hukum.
2. Hakim atau penguasa setempat yang disertai amanah untuk menjatuhkan vonis atau hukuman kepada orang yang melakukan penghinaan kepada orang lain walau dalam keadaan apa pun dan dalam bentuk apa pun juga, haruslah benar-benar melaksanakan tugasnya demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm. 237.

Ali, Zainuddin. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006, hlm. 1.

Bambang, Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bustannudin, Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, (Jilid 6 Tat-Zin). Hlm. 1871.

Guza, Afnil. *KUHAP dan KUHP*, Anisa Mandiri, Jakarta: 2009. Hlm. 14

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 201. hlm. 151

Mahrus, Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mujib. *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*. Jakarta. Kalam Mulia. 2008, hlm. 141.

Muslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta. Diadit Media. 2007, hlm. 9

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013. Hlm. 117.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setis. 1999.

Saipullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinaya (Hukum Pidana Islam)* Palembang: Rafah Press, 2009.

Wahbah Al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, hlm. 259.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013. Hlm. 117

Ray Pratama Siadari, *Pengertian, Jenis-jenis, dan Tujuan Pidana*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1> (diakses tanggal, 05 Mei 2016)

Prasetya, “Peran Pers dalam Membangun nasional”, terdapat disitus <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0010/24/ekonomi/kesu28.hlm> diakses tanggal 20 desember 2015.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian.sanksi/> (diakses tanggal, 5 Mei 2016).

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Nusantara\\_\(1942-1945\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_(1942-1945)). (Diakses pada tanggal 25 April 2016).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<http://kyutzlieya.blogspot.co.id/2013/03/macam-macam-teknologi-informasi-dan.html> (Diakses pada tanggal 26 September 2016).